



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

*Kompleks Bumi Praja Anduonohu Telp. 0401-3135244 Kendari 93232*

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**NOMOR 100.3.3.1/13 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN**  
**BARANG/JASA PEMERINTAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI**  
**TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka perlu mengangkat Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Nomor );

9. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 43 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 Nomor 19);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
  2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melaksanakan persiapan pemilihan penyedia yang meliputi :
  - 1) Reviu dokumen persiapan pengadaan
  - 2) Penetapan metode pemilihan penyedia
  - 3) Penetapan metode kualifikasi
  - 4) Penetapan persyaratan penyedia
  - 5) Penetapan metode evaluasi penawaran
  - 6) Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran
  - 7) Penyusunan dan menetapkan jadwal pemilihan
  - 8) Penyusunan dokumen pemilihan
- b. melaksanakan pemilihan penyedia untuk metode pemilihan tender/seleksi, tender cepat dan penunjukan langsung;
- c. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan :
  - 1) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);

- 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
- d. membuat laporan mengenai Proses Pengadaan Barang/Jasa dan menyerahkan dokumen asli kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- e. memberikan data dan informasi kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya kelompok kerja pemilihan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 100.3.3.1/7 Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 2 - 1 - 2025  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ASRUN LIO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Syafril, S.H., M.Hum  
Pembina Tk. I, Gol. IV/b  
NIP. 19710929 199603 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA  
NOMOR 100.3.3.1/13 TAHUN 2025  
TENTANG PENGANGKATAN KELOMPOK KERJA  
PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH LINGKUP PROVINSI SULAWESI  
TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	2	3	4
1	KHAERUDDIN, S.T.	19671213 199102 1001	Pokja
2	UMIKUN LATIFAH, S.KM, M.Si	19761105 199903 2005	Pokja
3	JUMARNI RUSLI AFA, S.Si, M.Si	19810612 200801 2016	Pokja
4	SARBINI LASAMBURU, S.Pi	19780909 201001 1020	Pokja
5	RABIL IKRAR, S.P, M.AP	19770620 201001 1014	Pokja
6	PONISEM, S.E	19681609 199003 2005	Pokja
7	DEKY RAFIY, S.IP	19871001 201101 1004	Pokja
8	SABDA, S.Sos	19821123 200901 1004	Pokja
9	PETRUS LEMBANG PANGGAU, S.T.	19781101 201001 1008	Pokja
10	HAMZAH, S.Pt	19830904 200902 1005	Pokja
11	MANGKONA, S.H, M.M	19800513 200801 1009	Pokja
12	VITA OCTORA, S.T.	19821015 201403 2001	Pokja
13	ADI INDRA YUWONO, S.Si	19790924 200901 2004	Pokja
14	YURISTA RATMA RERUNG,S.E.	19830212 201502 2001	Pokja
15	AGUS FERDINAND, S.Sos	19830828 200801 1005	Pokja
16	ARDIN, S.Pi	19751005 200901 1002	Pokja
17	AWALUDDIN NANGI, S.Si	19801201 201403 1001	Pokja
18	GABRIELLA NOVITRI, S.H, M.H	19891103 201502 2003	Pokja
19	NURLISA, S.H.	19910325 201502 2003	Pokja

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ASRUN LIO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Syafril, S.H, M.Hum

Pembina Tk. I, Gol. IV/b

NIP. 19710929 199603 1 001